



P U T U S A N
Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS APRILIANTO**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tempel RT. 03 RW. 04 Desa Tempel
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ Pengamen

Terdakwa Aris Aprilianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 16 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 16 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

/ / Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Aris Aprilianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Aprilianto berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar ukulele dalam keadaan pecah Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Aris Aprilianto sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aris Aprilianto pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pelayaran Dusun Wadang Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sudirman Efendi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Sudirman Efendi berangkat kerja mengendarai sepeda motor melewati Jalan Pelayaran Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sudirman berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok, saksi Sudirman hendak melanjutkan perjalanan melewati sekelompok orang yang tiba-tiba terdakwa yang berasal dari kelompok tersebut menghadang saksi Sudirman ditengah jalan. Terdakwa dalam kondisi sehabis minum minuman keras sambil membawa gitar ukulele, saat saksi Sudirman melewati terdakwa dengan mengambil kanan jalan, terdakwa menendang ban depan

/./ Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda /



sepeda motor saksi Sudirman hingga motor saksi Sudirman hampir terjatuh. Kemudian saksi berhenti dan membuka helm saksi dengan posisi saksi Sudirman saat itu masih di atas sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi sambil memukulkan gitar ukulele di pelipis sebelah kiri saksi Sudirman sebanyak 1 (satu) kali sambil memaki saksi dan saksi Sudirman berkata, "Mas, kok main tangan?" namun terdakwa tidak menjawab dan kembali memukulkan gitar ukulelanya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata saksi Sudirman sebelah kiri saat itu juga pelipis saksi langsung mengeluarkan darah. Saksi tidak membalas dan terdakwa kembali memukulkan gitar ukulele sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang kanan saksi Sudirman dan pada pukulan yang terakhir gitar ukulelanya terlepas jatuh di pinggir sungai dan terdakwa ditarik oleh teman-temannya terdakwa yang datang menggunakan motor untuk dibawa pergi. Setelah itu saksi Sudirman dibantu oleh warga untuk mengobati luka saksi dan mengambil gitar ukulele yang ditinggal terdakwa. Setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polsek Krian dengan membawa gitar ukulele yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi Sudirman. Terdakwa lalu melarikan diri ke Kabupaten Jombang dan ketika kembali ke Kabupaten Sidoarjo kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Iswandi selaku petugas dari Polsek Krian untuk terdakwa diproses hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aris Aprilianto, saksi Sudirman Efendi mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka sobek pada pelipis mata kiri \pm 3 cm;
 - Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kiri berwarna kebiruan;
 - Memar pada kepala bagian belakang \pm 2 x 2 cm berwarna kemerahan;
 - Keluar darah pada hidung sebelah kiri

Luka tersebut kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan tumpul.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RSU Al-Islam H.M.Mawardi Krian Nomor : 105/RSIM/VER/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 Atas nama Sudirman Efendi yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. DIDIT WIDIANTO.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Efendi. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wib di JL. Raya Pelayaran Dsn. Wadang Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ada satu orang, yang saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan family, tetapi menurut keterangan warga sekitar bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi bernama Terdakwa Aris Aprilianto, 24 tahun, swasta, alamat Dsn. Tempel Rt 03 Rw 04 Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu Terdakwa Aris Aprilianto dengan menggunakan alat berupa gitar ukulele.
- Bahwa Terdakwa Aris Aprilianto dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara memukulkan gitar ukulele dipelipis mata kiri saksi sebanyak 2 kali dan juga gitar ukulele dipukulkan di bagian belakang kepala kanan saksi sebanyak 3 kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa Aris Aprilianto menganiaya saksi dengan menggunakan gitar ukulele saat itu saksi tidak membalas, tetapi saksi berusaha melindungi muka saksi dengan menggunakan tangan saksi.
- Bahwa pada saat saksi mengalami penganiayaan tersebut, ada warga sekitar yang berusaha membantu untuk melerai.
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut, saksi dibawa oleh warga untuk mengobati luka robek pada pelipis mata sebelah kiri yang mengeluarkan darah.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Aris Aprilianto ataupun orang lain, namun awalnya saat itu Terdakwa Aris Aprilianto menghadang saksi yang sedang naik sepeda motor, menendang sepeda motor saksi dan memukul saksi menggunakan gitar ukulele.

f. Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda f



- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 awalnya saksi berangkat kerja sendiri menaikki sepeda motor melewati Jalan Pelayaran Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo sekitar pukul 18.00 wib, saat itu saksi berhenti di warung Madura untuk membeli rokok, saat itu didepan kelihatan ada sekelompok orang, setelah membeli rokok saksi melanjutkan perjalanan, saat saksi melewati kelompok orang tersebut salah satu orang yaitu Terdakwa Aris Aprilianto menghadang ditengah jalan dalam kondisi mabuk dan memegang gitar ukulele, saat saksi melewati Terdakwa Aris Aprilianto dengan mengambil kanan jalan, tiba-tiba tanpa mengatakan apa-apa ban depan sepeda motor saksi ditendang sampai sepeda motor saksi oleng hampir terjatuh dan saksi berhenti dengan membuka helm saksi dan posisi saksi saat itu masih diatas motor, tiba-tiba Terdakwa Aris Aprilianto tanpa mengatakan apa-apa langsung lari mendatangi saksi sambil memukulkan gitar ukulele pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sambil mengatakan "dancok-dancok", saksi sempat mengatakan "mas kok main tangan" oleh Terdakwa Aris Aprilianto tidak dijawab tetapi langsung memukulkan kembali gitar ukulele sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri saat itu juga pelipis saksi langsung mengeluarkan darah, saat itu ada orang datang akan meleraai, tapi Terdakwa Aris Aprilianto kembali memukulkan gitar ukulele 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang kanan dan pada pukulan yang terakhir gitar ukulelanya terlepas jatuh ketanah dipinggir sungai dan Terdakwa Aris Aprilianto ditarik teman-temannya yang datang menggunakan motor untuk dibonceng pergi, setelah itu saksi dibantu oleh warga untuk mengobati luka saksi dan juga mengambil gitar ukulele yang ditinggal Terdakwa Aris Aprilianto, setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polsek Krian dengan membawa gitar ukulele yang digunakan untuk memukul saksi oleh Terdakwa Aris Aprilianto.
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui orang lain atau teman-temannya Terdakwa Aris Aprilianto tidak ada yang ikut maupun menyuruh menganiaya kepada saksi dan malah meleraai dan membantu menolong saksi.
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami, mengakibatkan saksi mengalami luka luka sobek pada pelipis mata kiri sampai mengeluarkan darah, luka memar pada kelopak atas dan bawah kiri, memar pada kepala bagian belakang dan keluar darah pada hidung sebelah kiri, saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda



itu saksi tidak sampai okname di rumah sakit dan akibat luka yang saksi alami bengkok pada mata dan kabur pandangan sehingga selama 3 bulan saksi tidak dapat bekerja.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar semua.

2. Iswandi. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Sudirman Efendi bahwa kejadian penganiayaan yang telah dialami oleh Sdr. Sudirman Efendi terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wib di JL. Raya Pelayaran Dsn. Wadang Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa menurut keterangan saksi dan Sdr. Sudirman Efendi sendiri bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sudirman Efendi adalah Terdakwa Aris Aprilianto, 24 tahun, swasta, alamat Dsn. Tempel Rt 03 Rw 04 Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan pada saat itu kita mendatangi Terdakwa Aris Aprilianto ternyata sudah tidak ada dirumah dan melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengenal serta tidak ada hubungan family dengan Terdakwa Aris Aprilianto.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan Terdakwa Aris Aprilianto pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Raya Bay Pass Krian Ds. Watugolong Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa Aris Aprilianto saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Niko.
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Aris Aprilianto yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap Sdr. Sudirman Efendi telah pulang dan bekerja di Bay Pass Krian, selanjutnya kami langsung mendatangi ke Bay Pass Krian menemukan Terdakwa Aris Aprilianto sedang bekerja di pengeringan bulu ayam, saat itu saksi menanyakan tentang penganiayaan yang telah dilakukannya terhadap Sdr. Sudirman Efendi dan juga menanyakan selama ini melarikan diri kemana, oleh Terdakwa Aris Aprilianto dijawab bahwa telah mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sudirman Efendi dan selama ini diakui oleh Terdakwa Aris Aprilianto bahwa karena ketakutan dicari oleh Polisi maka melarikan diri untuk hidup mengamen di Jombang, selanjutnya kami membawa Terdakwa Aris Aprilianto ke Polsek Krian untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Aris Aprilianto bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sudirman Efendi dengan cara memukul kepala Sdr. Sudirman Efendi dengan menggunakan gitar ukulele sampai gitar tersebut pecah.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Aprilianto terhadap Sdr. Sudirman Efendi, bahwa saat itu Sdr. Sudirman Efendi mengalami luka sobek pada pelipis mata kiri sampai mengeluarkan darah, luka memar pada kelopak atas dan bawah kiri, memar pada kepala bagian belakang dan keluar darah pada hidung sebelah kiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Aris Aprilianto dan Sdr. Sudirman Efendi bahwa selama ini tidak mempunyai masalah dan juga tidak saling mengenal.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Sudirman Efendi datang ke Polsek Krian dalam kondisi luka sobek pada pelipis mata kiri, luka memar pada kelopak atas dan bawah kiri, memar pada kepala bagian belakang dan keluar darah pada hidung sebelah kiri akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Sudirman Efendi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wib di JL. Raya Pelayaran Dsn. Wadang Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sudirman Efendi yaitu Terdakwa sendirian.
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sudirman Efendi, saat itu Terdakwa menggunakan gitar ukulele.
- Bahwa Terdakwa menganiaya Sdr. Sudirman Efendi dengan cara memukul gitar ukulele sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian muka Sdr. Sudirman Efendi sampai gitar ukulele pecah.
- Bahwa Gitar ukulele yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sdr. Sudirman Efendi merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saat itu Sdr. Sudirman Efendi mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang mengamen bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Agung dengan berjalan kaki, saat melintasi Jl.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda



Raya Pelayaran Dsn. Wadang Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo kaki Terdakwa diserempet oleh Sdr. Sudirman Efendi yang sedang naik sepeda motor sendirian, saat itu Terdakwa tidak jatuh tetapi Terdakwa berteriak “dancok mandekko” saat itu juga Sdr. Sudirman Efendi langsung berhenti, Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Sudirman Efendi sambil mengatakan “matamu gak delok” oleh Sdr. Sudirman Efendi dijawab “kon nyabarang ngawur” saat itu juga Terdakwa marah langsung memukul gitar ukulele yang saat itu Terdakwa bawa mengenai kepala bagian muka Sdr. Sudirman Efendi sebanyak 1 kali, saat itu juga Terdakwa langsung ditarik untuk dilarai oleh Agung dan warga sekitar, selanjutnya Terdakwa kerumah teman Terdakwa dan pada saat pulang kerumah Terdakwa mendengar informasi dari warga bahwa Terdakwa dicari Polisi, makanya Terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Jombang untuk mengamen, Terdakwa menganggap perkara Terdakwa sudah selesai dan tidak dicari Polisi lagi makanya Terdakwa pulang.

- Bahwa pada saat Sdr. Sudirman Efendi Terdakwa aniaya saat itu Sdr. Sudirman Efendi tidak membalas.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul gitar ukulele ke kepala Sdr. Sudirman Efendi saat itu gitar tersebut pecah dan terjatuh ditanah dan Terdakwa tinggal pergi.
- Ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti gitar ukulele dalam keadaan pecah, merupakan barang bukti gitar ukulele tersebut milik Terdakwa yang saat itu digunakan untuk memukul Sdr. Sudirman Efendi, dan Terdakwa membenarkan bahwa gitar ukulele yang dalam keadaan pecah yang diamankan Polisi sebagai barang bukti merupakan gitar milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sdr. Sudirman Efendi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gitar ukulele dalam keadaan pecah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 784/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN.Sda tanggal 22 Mei 2025 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

/s/ Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pulang mengamen bersama teman-teman terdakwa yang bernama Agung dengan berjalan kaki, saat melintasi Jl. Raya Pelayaran Dsn. Wadang Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo kaki terdakwa diserempet oleh Sdr. Sudirman Efendi yang sedang naik sepeda motor sendirian, saat itu terdakwa tidak jatuh tetapi terdakwa berteriak "dancok mandekko" saat itu juga Sdr. Sudirman Efendi langsung berhenti, terdakwa langsung mendatangi Sdr. Sudirman Efendi sambil mengatakan "matamu gak delok" oleh Sdr. Sudirman Efendi dijawab "kon nyabarang ngawur" saat itu juga terdakwa marah langsung memukul gitar ukulele yang saat itu terdakwa bawa mengenai kepala bagian muka Sdr. Sudirman Efendi sebanyak 1 kali, saat itu juga terdakwa langsung ditarik untuk dilerai oleh Agung dan warga sekitar, selanjutnya terdakwa kerumah teman terdakwa dan pada saat pulang kerumah terdakwa mendengar informasi dari warga bahwa terdakwa dicari Polisi, makanya terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Jombang untuk mengamen, terdakwa menganggap perkara terdakwa sudah selesai dan tidak dicari Polisi lagi makanya terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Sdr. Sudirman Efendi terdakwa aniaya saat itu Sdr. Sudirman Efendi tidak membalas;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul gitar ukulele ke kepala Sdr. Sudirman Efendi saat itu gitar tersebut pecah dan terjatuh dit tanah dan terdakwa tinggal pergi.
- Ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti gitar ukulele dalam keadaan pecah, merupakan barang bukti gitar ukulele tersebut milik terdakwa yang saat itu digunakan untuk memukul Sdr. Sudirman Efendi, dan terdakwa membenarkan bahwa gitar ukulele yang dalam keadaan pecah yang diamankan Polisi sebagai barang bukti merupakan gitar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memukul Sdr. Sudirman Efendi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aris Aprilianto, saksi Sudirman Efendi mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka sobek pada pelipis mata kiri ± 3 cm;
 - Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kiri berwarna kebiruan;
 - Memar pada kepala bagian belakang $\pm 2 \times 2$ cm berwarna kemerahan;

f Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda *f*



- Keluar darah pada hidung sebelah kiri

Luka tersebut kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan tumpul.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Al-Islam H.M.Mawardi Krian Nomor : 105/RSIM/VER/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 Atas nama Sudirman Efendi yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. DIDIT WIDIANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Aris Aprilianto adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Aris Aprilianto dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

/./ Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda /



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa pulang mengamen bersama teman-teman terdakwa yang bernama Agung dengan berjalan kaki, saat melintasi Jl. Raya Pelayaran Dsn. Wadang Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo kaki terdakwa diserempet oleh Sdr. Sudirman Efendi yang sedang naik sepeda motor sendirian, saat itu terdakwa tidak jatuh tetapi terdakwa berteriak "dancok mandekko" saat itu juga Sdr. Sudirman Efendi langsung berhenti, terdakwa langsung mendatangi Sdr. Sudirman Efendi sambil mengatakan "matamu gak delok" oleh Sdr. Sudirman Efendi dijawab "kon nyabarang ngawur" saat itu juga terdakwa marah langsung memukulkan gitar ukulele yang saat itu terdakwa bawa mengenai kepala bagian muka Sdr. Sudirman Efendi sebanyak 1 kali, saat itu juga terdakwa langsung ditarik untuk dileraikan oleh Agung dan warga sekitar, selanjutnya terdakwa kerumah teman terdakwa dan pada saat pulang kerumah terdakwa mendengar informasi dari warga bahwa terdakwa dicari Polisi, makanya terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Jombang untuk mengamen, terdakwa menganggap perkara terdakwa sudah selesai dan tidak dicari Polisi lagi makanya terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Sudirman Efendi terdakwa aniaya saat itu Sdr. Sudirman Efendi tidak membalas.


Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memukulkan gitar ukulele ke kepala Sdr. Sudirman Efendi saat itu gitar tersebut pecah dan terjatuh dit tanah dan terdakwa tinggal pergi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Aris Aprilianto, saksi Sudirman Efendi mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka sobek pada pelipis mata kiri ± 3 cm;
- Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kiri berwarna kebiruan;
- Memar pada kepala bagian belakang $\pm 2 \times 2$ cm berwarna kemerahan;
- Keluar darah pada hidung sebelah kiri

Luka tersebut kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan tumpul.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari RSU Al-Islam H.M.Mawardi Krian Nomor : 105/RSIM/VER/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 Atas nama Sudirman

 Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda



Efendi yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. DIDIT WIDIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan. Oleh karena itu unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka dan merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

f. Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda f



Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Aprilianto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aris Aprilianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar ukulele dalam keadaan pecahDirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN tanggal 4 Agustus 2025 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Sda